

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Bahwa kedudukan mahar muqaddam dalam hukum Islam dan adat Gorontalo yakni mahar hukumnya wajib. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya. Adapun firman Allah yang dimaksud adalah: Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
2. Bahwa penerapan mahar muqaddam dalam hukum Islam dan adat Gorontalo pada masyarakat di Kabupaten Gorontalo yakni untuk mahar muqaddam dalam hukum Islam adalah diserahkan pada saat dilangsungkan akad nikah atau menyusul setelah terselenggaranya akad nikah. Namun bila istri menuntut pembayaran mahar seketika setelah dilangsungkannya akad maka wajib bagi sang suami untuk menyerahkan mahar pada saat itu juga. Sementara mahar muqaddam dalam adat Gorontalo tidak lain adalah mahar yang diserahkan sebelum terselenggaranya akad nikah.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ini beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Hendaknya orang tua jangan menilai anak sebagai barang dagangan karena itu hanya ada pada zaman dahulu perempuan masih di samakan dengan budak dan sekarang adalah modern zaman yang sudah berbeda pada zaman dahulu.
2. Berdasarkan atas penelitian tentang mahar, bahwa mahar bukanlah suatu bentuk dari pembelian karena perempuan itu tidak seperti barang dagangan yang dapat diperjual belikan tetapi suatu bentuk dari pemberian karena mahar itu diberikan dari seorang laki-laki kepada perempuan, yang pemberiannya itu pada saat adanya akad pernikahan dan pemberian itu dengan penuh kerelaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2014, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah).
- Abd al-Rahman bin Muhammad bin Husein bin Umar, **Bughyah al-mustarsyidin**, Indonesia : Dar Ihya' al-Kutub al-Arobiyyah, t.t hlm. 214
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana.
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Aminuddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1991, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Cetakan Kedelapan, Penerbit: PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 9.
- H.M. Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Karmin Delatu, 2008, *Pohutu Aadati Lo Hulondalo (Tata Upacara Adat Gorontalo)*, Gorontalo:Karya Rahmah, hlm. 127
- Merry Yono, 2006, *Ikhtisar Hukum Adat*, Fakultas Hukum UNIB, hlm. 7.
- Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers.

Nur Mohamad Kasim, 2012, *Hukum Islam & Masalah Kontemporer*, INTERPENA, Yogyakarta.

P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit: Djambatan.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

-----, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata*, Cet. 1, Jakarta.

B. Situs Internet:

ISLAMEDIA, “ Hukum Mahar dalam Islam Berdasarkan AL-Quran dan Hadits”, Diakses dari <http://islamedia.web.id/hukum-mahar-dalam-islam/amp/>, pada hari Selasa, 14 November 2017.

Ulil A. Hadrawy, “Mendahulukan Mahar”, Nu Online, Diakses dari <http://www.nu.or.id/post/read/37796/mendahulukan-mahar> , Pada hari Selasa, 20 Februari 2018 pukul 20:00 WITA

Zentijany, “Lelaki Yang Memberikan Mahar Sebelum Akad Nikah” <http://www.jejakislam.com/2014/02/lelaki-yang-memberikan-mahar-sebelum-akad-nikah.html> diakses pada hari Selasa, 20 Februari 2018 pukul 20:00 WITA

C. Wawancara:

Wawancara bersama Bapak Husin Malaika (Dewan Adat Kecamatan Mootilango Kab Gorontalo, pada Minggu 26 Maret 2017).

Wawancara bersama Bapak Sofyan Tou, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

Wawancara bersama Bapak Karmin Delatu, (Pemangku Adat Gorontalo).